



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya merupakan potensi ekonomi umat Islam untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan dasar utama Agama Islam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Kabupaten Nagan Raya, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai lagi dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Nagan Raya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya yang disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat kabupaten.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua BMK.
12. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola Zakat, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
13. Dewan Penasehat BMG yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.

14. Muzakki.....

14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
16. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh Muzakki dan/ atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/ atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
17. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BMK

Bagian Kesatu Kedudukan

Paragraf 1 Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengawas

Paragraf 2 Badan BMK

Pasal 3

- (1) Badan BMK merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Badan BMK merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.
- (4) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Sekretariat BMK

Pasal 4

- (1) Sekretariat BMK merupakan unsur pelayanan dan penyelenggara pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Tenaga Profesional

Pasal 5

Tenaga Profesional merupakan Tenaga non ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMK dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

Paragraf 5
BMG

Pasal 6

- (1) BMG merupakan lembaga gampong yang bertugas mengelola zakat, infak, harta keagamaan lainnya, menjadi Nazir Wakaf dan Wali dalam wilayah Gampong sesuai dengan prinsip syariat.
- (2) Susunan Organisasi BMG, terdiri dari:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Pengurus.
- (3) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersifat kolektif kolegial terdiri dari:
 - a. Keuchik Gampong; dan
 - b. Tuha Peut Gampong.
- (4) Pengurus BMG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh imuem gampong atau teungku meunasah atau nama lain.
- (6) Sekretaris BMG dan Bendahara BMG dipilih oleh Ketua BMG bersama-sama dengan Dewan Penasehat BMG.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BMG dapat menyelenggarakan:
 - a. urusan pengumpulan;
 - b. urusan penyaluran; dan
 - c. urusan Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Perwalian.

(8) Dalam.....

- (8) Dalam hal diperlukan, BMG dapat dilengkapi dengan urusan lainnya atas persetujuan Dewan Penasehat.

Pasal 7

- (1) Pengurus BMG dipimpin oleh seorang ketua yang dapat berkoordinasi dengan Badan BMK.
- (2) Sekretaris BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (3) Bendahara BMG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.
- (4) Urusan-urusan dipimpin oleh ketua urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BMG.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi BMK terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK;
 - d. Tenaga Profesional; dan
 - e. BMG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berasal dari unsur profesional.
- (6) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.
- (8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III.....

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK;
- b. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- c. menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK, dan BMG;
- d. pengawasan syariah terhadap kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh BMG;
- e. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- f. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam pengelolaan dan pengembangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berwenang:

- a. melakukan pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. monitoring dan evaluasi dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- c. Meminta laporan hasil pengelolaan dan pengembangan kepada Badan BMK dan sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- d. melakukan permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan;
- e. Menyampaikan hasil perumusan opini syariah atas pelaksanaan pengawasan kinerja Badan BMK dalam pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK; dan
- g. melakukan.....

- g. melakukan permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai pengelolaan dan pengembangan.

Bagian Kedua
Badan BMK

Pasal 12

Badan BMK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan; dan
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, wakaf dan harta keagamaan lainnya.

Pasal 13

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK Kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat dan infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten;
- e. pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf dan Nazir;
- f. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan harta wakaf;
- g. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat harta wakaf;
- h. permintaan kepada Nazir dan/atau BMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait harta wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- i. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
- j. pengembangan sumber daya zakat, infak dan harta keagamaan lainnya;
- k. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- l. pembinaan pengelolaan harta keagamaan lainnya.

Pasal 14

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berwenang:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- b. melakukan penetapan jumlah Zakat dan/Infak yang harus disalurkan;
- c. melakukan pembentukan dan pengukuhan UPZ pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Kabupaten;
- d. memberikan penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
- e. melakukan.....

- e. melakukan pembentukan Lembaga Keuangan Syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- f. melakukan investasi dana BMK sesuai dengan prinsip pengelolaan dan pengembangan dana Baitul Mal; dan
- g. melakukan pengukuhan kepengurusan BMG.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang pembagian tugas dan fungsi anggota BMK diatur dalam tata tertib.

Bagian Ketiga Sekretariat BMK

Pasal 16

Sekretariat BMK mempunyai tugas memberikan pelayanan dan menyelenggarakan kebijakan yang disusun dan dibuat oleh Badan BMK dan telah disahkan oleh Dewan Pengawas mengenai pengelolaan dan pengembangan di Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 17

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendistribusian zakat dan infak;
- b. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan zakat;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian;
- d. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi;
- e. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- f. pengembangan sumber daya zakat dan harta keagamaan lainnya;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- h. optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya;
- i. fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf;
- j. pengajuan permohonan penetapan Wali dan pergantian Wali kepada Mahkamah Syari'ah; dan
- k. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan perwalian.

Pasal 18

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang:

- a. melakukan pelayanan pengelolaan pengembangan;
- b. melakukan sosialisasi pengelolaan pengembangan; dan
- c. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan dan pengembangan.

Bagian.....

Bagian Keempat
Tenaga Profesional

Pasal 19

Tenaga Profesional mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan merumuskan isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. menyusun rekomendasi terhadap isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
- d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
- f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

Bagian Kelima
BMG

Pasal 20

- (1) BMG mempunyai tugas:
 - a. mengelola zakat dan harta keagamaan lainnya;
 - b. menginventarisir mustahik zakat;
 - c. melaksanakan pendataan harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan melaporkannya ke BMK;
 - d. melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya;
 - e. mengusulkan nama calon wali kepada BMK;
 - f. menjadi wali sementara;
 - g. melaksanakan tugas lain dari BMK; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BMG ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pengawas.
- (3) Zakat yang dipungut oleh BMG atau nama lain tidak menjadi PAD Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban BMG diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

BAB IV.....

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten Nagan Raya selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau Uqubat karena melakukan Jarimah berdasarkan putusan Pengadilan/ Mahkamah Syari'ah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling kurang Strata Dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. berpendidikan paling kurang Strata Satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
 - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kompetensi sesuai keahliannya.

Pasal 23

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis.....

- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 24

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Paragraf 4
Pergantian Antarwaktu

Pasal 25

Pergantian antarwaktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Badan BMK

Paragraf 1
Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 26

Untuk dapat dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, infak, wakaf; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau Uqubat karena melakukan Jarimah berdasarkan putusan Pengadilan/Mahkamah Syari'ah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 27.....

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Tim Independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjurangan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki;
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengkoordinasikan Urusan Pemerintahan Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Keuangan Daerah.
- (3) Komposisi Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh Tim Independen.

Pasal 28

- (1) Tim Independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), melakukan penjurangan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjurangan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi.
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis;
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan.....

- h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim Independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim Independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Bupati.

Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3 (tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (5) Anggota Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat Tim Independen yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Dewan Pengawas dan keanggotaan Badan BMK dan keperluan Tim Independen dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan Sekretariat BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Ketua dan anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32.....

Pasal 32

- (1) Keanggotaan BMK diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (2) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan Badan BMK dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Badan BMK.

Paragraf 3 Masa Jabatan

Pasal 33

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4 Pergantian Antarwaktu

Pasal 34

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.
- (2) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat BMK

Pasal 35

Kepala Sekretariat, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas pada Sekretariat BMK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Tenaga Profesional

Paragraf 1 Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 36

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat BMK dapat diangkat tenaga profesional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan antara lain:
 - a. bidang akuntansi syariah;
 - b. bidang ekonomi syariah;
 - c. bidang pertanian;
 - d. bidang hukum;
 - e. bidang teknil sipil;
 - f. bidang dakwah;
 - g. bidang teknologi informasi; atau
 - h. bidang lain sesuai kebutuhan Badan BMK.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sekretariat BMK dapat membentuk Tim Seleksi.
- (4) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.
- (5) Jumlah Tenaga Profesional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya;
 - b. beragama Islam;
 - c. Bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
 - d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat seleksi dilakukan;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik;
 - j. pendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iah yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2

Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 39

- (1) Berkas kelengkapan administrasi bagi calon Tenaga Profesional meliputi:
 - a. surat.....

- a. surat lamaran bermaterai Rp10.000 yang ditujukan kepada Ketua Badan BMK c/q. Kepala Sekretariat BMK;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesional dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan Badan BMK Nagan Raya;
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; dan
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang.
- (2) Tahapan pelaksanaan seleksi pemilihan terhadap calon Tenaga Profesional diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekretariat BMK.

Pasal 40

Hasil pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 41

- (1) Tenaga Profesional pada Sekretariat BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Sekretariat BMK.
- (2) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Paragraf 3 Penilaian Kinerja

Pasal 42

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Sekretariat BMK meminta masukan dari Badan BMK.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transssparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Pengembangan Kompetensi

Pasal 43

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Paragraf 5
Pemberian Penghargaan

Pasal 44

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat atau piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Paragraf 6
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin diberikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga Profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 46

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat;
 - d. tidak mencapai target kinerja; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK.
- (3) Pemberhentian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan cara ditetapkan oleh Ketua Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK kemudian disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.
- (5) Penggantian Tenaga Profesional yang telah diberhentikan, ditetapkan dalam musyawarah Badan BMK dan Kepala Sekretariat BMK.

Bagian Kelima
BMG

Pasal 47

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMG selain ketua, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Pengukuhan pengurus BMG dilakukan oleh BMK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus BMG selain ketua diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan pengurus BMG selain ketua selama 5 (lima) tahun.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Koordinasi

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah satu dari anggota.

Paragraf 2
Badan BMK

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 50

- (1) Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab pengelolaan dan pengembangan pada BMK.
- (2) Dalam hal Ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili Ketua Badan BMK.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan

Pasal 52

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 53

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal.
- (2) Kepala Sekretariat BMK secara ex-officio sebagai Sekretaris Badan BMK.

(3) Penyusunan.....

- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai pelayanan, pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMG bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Segala pembiayaan Baitul Mal dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK.

Bagian Kedua Pembiayaan yang Bersumber dari APBK

Pasal 56

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional diberikan gaji yang bersumber dari APBK dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum.
- (3) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima biaya operasional berupa honorarium, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (4) Badan BMK dan Tenaga Profesional dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (5) Besaran gaji, honorarium, insentif dan pesangon yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.

Bagian Ketiga Pembiayaan yang Bersumber dari Senif Amil

Pasal 57

- (1) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK, maka dapat diambil dari senif Amil atau infak secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang dikumpulkan.

(2) Pemberian.....

- (2) Pemberian biaya operasional dan gaji yang bersumber dari Senif Amil ditetapkan dengan mempertimbangkan asas-asas sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu asas pertimbangan hak dan kewajiban Amil BMK;
 - b. kesetaraan, yaitu asas memperhatikan tingkatan dan kedudukan lembaga keistimewaan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu asas kesesuaian atau kecocokan dengan batas-batas yang berlaku di BMK lainnya; dan
 - d. kinerja operasional, yaitu asas kinerja tentang mutu aktivitas Amil dalam melaksanakan tugas dan fungsi BMK.

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan Amil BMK.
- (2) Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan berupa:
 - a. tunjangan hari raya; dan/atau
 - b. tunjangan lainnya.

Pasal 59

- (1) Relawan, Tenaga Teknis Tidak Tetap atau Pendamping Tidak Tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif Amil/infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan BMK disetujui Dewan Pengawas.
- (3) Penunjukan Tenaga Relawan, Tenaga Teknis Tidak Tetap atau Pendamping Tidak Tetap yang dipekerjakan pada BMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMK.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 61

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 62

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.

(2) Laporan.....

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui situs resmi BMK atau media massa.
- (7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK

BAB IX PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65.....


Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Maret 2023
21 Sya'ban 1444

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,



FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Maret 2023
22 Sya'ban 1444

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA




ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023 NOMOR 459


Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
 Nomor 9 Tahun 2023
 Tanggal 13 Maret 2023 M
 21 Sya'ban 1444 H

STRUKTUR ORGANISASI BADAN BAITUL MAL KABUPATEN NAGAN RAYA



KETERANGAN:

- = Garis Komando
- - - - - = Garis Pembinaan
- ==== = Garis Koordinasi

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

 FITRIANY FARHAS